

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman yang semakin kompleks saat ini, risiko menjadi sebuah kemungkinan yang bisa saja mengancam kapan pun dan di mana pun. Dengan adanya argumentasi tersebut, masalah di masa depan akan menjadi sesuatu yang mau tidak mau harus dihadapi oleh manusia baik itu yang bersifat spiritual maupun bersifat material. Dari kedua kemungkinan adanya risiko tersebut, pada zaman ini yang cenderung lebih diperhatikan ialah risiko yang bersifat material. Risiko yang bersifat material seringkali sulit diatasi dan diselesaikan oleh manusia terutama ketika kemampuannya di luar dari apa yang seharusnya dipertanggungjawabkan.¹ Maka dari itu masyarakat hendaknya memiliki suatu jaminan yang dapat menjamin kesehatan, hari tua, hingga pendidikan untuk anak-anak mereka di kemudian hari.

Perusahaan yang dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan jaminan tersebut adalah perusahaan asuransi, termasuk di dalamnya ialah asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan sebuah usaha untuk berlaku saling melindungi dan saling menolong terhadap sesama pemegang polis (peserta), pelaksanaannya ialah dengan melakukan pengumpulan dan pengelolaan dana *tabarru'* yang memberikan sistem pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah.²

¹ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bumi Quraisy, 2005), hlm. 4.

²Otoritas Jasa Keuangan (2016), *Mengenal Lebih Dekat Asuransi Syariah*, dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10444>. Diakses 25 Juni 2020 pukul 22.37.

Dalam pandangan ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful yang secara etimologi berasal dari bahasa Arab *takafala-yatakafulu-takaful* yang memiliki arti saling menanggung atau dapat juga diartikan saling menjamin. Asuransi dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan atau pertanggunggunaan atas resiko kerugian tertentu.³ Lebih jauh dari itu, asuransi diartikan sebagai suatu perjanjian penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta) untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas risiko kerugian yang tertera di dalam perjanjian. Tertanggung memiliki kewajiban untuk membayar premi kepada perusahaan asuransi.⁴

Sebelum adanya usaha dalam bidang asuransi syariah, asuransi konvensional sudah terlebih dahulu berdiri dan berkembang dalam berbagai macam nama dan jenis perusahaan. Umat muslim perlu konsisten untuk mengamalkan prinsip-prinsip muamalah syariah berdasarkan sumber hukum Islam sebagai suatu usaha untuk mengembangkan dan memajukan perekonomian umat dalam jangka panjang dengan melibatkan pendapat para pakar/ahli ekonomi Islam. Asuransi syariah menjadi salah satu lembaga ekonomi syariah yang diharapkan dapat menggiring umat muslim ke arah kemakmuran yang patut diwujudkan dan menjadi sebuah keniscayaan. Dasar keyakinan umat muslim di seluruh dunia dan profit yang bisa diperoleh melalui konsep asuransi syariah menjadi cikal bakal lahirnya berbagai perusahaan asuransi yang menjalankan usaha perasuransianya dengan memegang prinsip syariah. Perusahaan ini bukan hanya dimiliki oleh pemeluk

³ Hendi Suhendi dan Deni K. Yusup, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktik*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), hlm. 1.

⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019), hlm. 291.

agama Islam, namun berbagai perusahaan milik non-muslim serta ada yang secara induk perusahaan yang basis awalnya menjalankan asuransi secara konvensional ikut serta memberikan layanan asuransi berkonsep syariah dengan membuka kantor cabang dan divisi syariah.⁵

Perilaku umat Islam yang masih memandang lembaga-lembaga syariah untuk kegiatan muamalahnya menjadi sebuah konsep dasar asuransi Islam didirikan di Indonesia. Meskipun berdasarkan hasil pengamatan terhadap perkembangan perusahaan asuransi yang ada di Indonesia, sangat jelas bahwa perkembangan industri ini maupun perbandingan pemegang polis asuransi jika dihadapkan dengan jumlah penduduk Indonesia, masih berada jauh di bawah perkembangan yang sudah diperoleh negara lain.⁶ Harus diakui bahwa perbankan syariah menjadi salah satu alasan kuat berdirinya perusahaan asuransi syariah. Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada bulan Juli tahun 1992 membuahakan konsep pemikiran baru di kalangan para ulama serta praktisi ekonomi syariah pada saat itu untuk merancang sebuah perasuransian yang berkonsep ajaran Islam. Operasional asuransi syariah tidak dapat lepas dari praktik yang ada pada perbankan syariah di mana sudah tentu mengharuskan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada.⁷

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan data per Desember 2015 tentang asuransi syariah. Asuransi umum unit syariah saat ini mencapai jumlah 25 perusahaan, terdapat 3 perusahaan asuransi umum *full* syariah, 19 perusahaan

⁵ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), hlm. 3.

⁶ Widianingsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, cetakan 3*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 175.

⁷ Widianingsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, cetakan 3*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 216.

asuransi jiwa unit syariah, sebanyak 5 perusahaan perusahaan asuransi jiwa *full* syariah, dan perusahaan reasuransi unit syariah sebanyak 3 unit.⁸

Berdasarkan tipe risiko yang ditanggung oleh asuransi syariah, pengaplikasiannya dapat dipisahkan menjadi dua jenis, pertama yaitu takaful keluarga berupa asuransi jiwa dan yang kedua yaitu takaful umum berupa asuransi kerugian. Takaful keluarga adalah bentuk takaful yang memberikan jaminan perlindungan dalam menghadapi kecelakaan maupun kematian atas diri para peserta asuransi. Adapun takaful umum merupakan suatu bentuk takaful yang mana para peserta takaful mendapatkan perlindungan dalam menghadapi kecelakaan maupun bencana alam yang terjadi terhadap harta yang dimiliki oleh para peserta asuransi.⁹ Saling tolong menolong serta saling melindungi dalam kebaikan dan kebenaran sesuai syariat Islam menjadi prinsip yang ada pada takaful kerugian. Tolong menolong tersebut diaplikasikan dalam bentuk dana kebajikan atau yang disebut dengan dana *tabbaru'* sebesar yang ditentukan dan disepakati.¹⁰

Kontribusi, atau *al-musahamah* dalam bahasa Arab, merupakan suatu pertimbangan keuangan (*al-iwad*) dari bagian peserta dan menjadi sebuah kewajiban yang ada dari perjanjian antara perusahaan dan peserta. Perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk mengelola dana kontribusi yang telah disetorkan oleh peserta asuransi dengan baik dan teliti. Kontribusi dalam Pernyataan Standar

⁸ Otoritas Jasa Keuangan (2015), *Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Jiwa dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah*, dipublikasikan dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Perusahaan-Asuransi-Umum,-Jiwa-dan-Reasuransi-dengan-Prinsip-Syariah.aspx> diakses tanggal 25 Juni 2020 pukul 22.50 WIB.

⁹ Muh. Fudhail Rahman, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Al-'adalah Vol. X No.1, 2011).

¹⁰ Syakir Muhammad Sula, *Asuransi Syariah (Life and General); Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani 2004), hlm. 225.

Akuntansi Keuangan (PSAK) ialah sejumlah bruto yang merupakan suatu kewajiban bagi peserta untuk mendapatkan ujah dan porsi risiko. Dana kontribusi yang tidak terpakai akan dikembalikan kepada peserta selama peserta tidak mendapati risiko.¹¹

Kegiatan investasi dapat dilaksanakan oleh perusahaan asuransi syariah dengan catatan harus sesuai dengan prinsip syariat Islam sebagai bentuk sebuah pengelolaan terhadap dana *tabarru'* peserta asuransi. Perusahaan asuransi syariah akan mendapatkan bagi hasil dari usaha investasi yang dijalannya. Hasil investasi yang didapat setelah itu diinput ke dalam rekening khusus dana *tabarru'*. Bentuk investasi yang diperbolehkan terhadap perusahaan asuransi syariah hanya pada usaha dengan bidang yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah, misalnya pada bank syariah, obligasi syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maupun kegiatan-kegiatan lainnya.¹²

Investasi didefinisikan sebagai perjanjian atas sumber daya berupa sejumlah dana atau lainnya yang dilakukan atas dasar tujuan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan di masa depan. Investasi juga dapat diaplikasikan dengan cara penanaman sejumlah dana pada aset riil seperti emas, perak, berlian, rumah, tanah, properti, karya seni, atau aset riil lainnya. Selain itu investasi juga dapat dilakukan pada aset finansial seperti saham, obligasi, deposito, maupun bentuk surat bernilai lainnya.¹³

¹¹ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.108.

¹² Syakir Muhammad Sula, *Asuransi Syariah (Life and General); Konsep dan Sistem Operasional*. (Jakarta: Gema Insani 2004), hlm.249.

¹³ Erduardus Tandelili, *Portopolio dan Investasi Teori*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010) hlm.

Kegiatan investasi dan pembiayaan menurut konsep syariah pada dasarnya merupakan kerja sama antara investor atau pemilik dana dengan emiten atau pemilik usaha yang bertujuan agar pemilik usaha dapat terus memberdayakan usahanya. Uang yang ditanamkan oleh investor diharapkan dapat memberi suatu keuntungan atau manfaat. Kegiatan investasi dan pembiayaan syariah pada dasarnya memiliki persamaan dengan prinsip perusahaan syariah lainnya, yaitu betul-betul memperhatikan konsep keadilan serta kehalalan dalam menjalankan usahanya. Dana kontribusi yang diperoleh dari peserta asuransi dengan demikian sebagian dananya akan ditanam untuk investasi.¹⁴

Dana *tabarru'* merupakan dana hibah (dana pemberian) di mana peserta mengumpulkannya sebagai dana untuk saling menolong terhadap sesama peserta asuransi peserta yang sedang mendapatkan risiko atau musibah. Dana hibah dibayarkan kepada perusahaan oleh peserta selama jangka waktu tertentu. *Tabarru'* dalam konteks akad pada asuransi syariah bermaksud memberikan dana kebajikan di antara sesama peserta dengan niat tulus untuk tujuan saling membantu ketika terdapat di antara mereka yang mendapat musibah atau risiko. Dana *tabarru'* tersebut berasal dari para peserta asuransi yang berupa kontribusi.

Surplus (defisit) dana *tabarru'* merupakan jumlah perhitungan yang bersumber dari dana *tabarru'* dengan perhitungan setelah dipotong oleh biaya klaim dan reasuransi. Surplus pada dana *tabarru'* terjadi ketika kondisi dana *tabarru'* lebih besar dari beban-beban yang ada pada perusahaan asuransi. Hal tersebut didapatkan ketika hasil investasi serta kontribusi peserta mengalami

¹⁴ Siti Lisnawati, *Skripsi, Pengaruh Pendapatan Premi dan Pendapatan Investasi Netto Terhadap Laba Bersih Perusahaan Pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Usaha Syariah*, hlm. 5, <http://digilib.ui.ac.id/> diakses pada tanggal 24 Juni 2020 pukul 16.30 WIB.

peningkatan. Maka dari itu, pada saat hasil investasi mengalami kenaikan, maka jumlah dana *tabarru'* juga akan mengalami kenaikan atau surplus pada suatu kondisi.¹⁵

Fungsi manajemen *underwriting* pada perusahaan asuransi tidak akan lepas dari aplikasi operasional yang dilakukan. *Underwriting* merupakan suatu proses penyaringan risiko dan untuk mengklasifikasikan risiko agar sesuai dengan tingkatan yang perusahaan dapat tanggung. Risiko yang muncul dalam hal tersebut adalah sebuah bentuk klaim dari peserta. Klaim merupakan suatu proses pengajuan yang dilakukan peserta asuransi dengan tujuan agar peserta dapat meraih haknya berupa uang tanggungan yang dapat diambil ketika peserta telah melunasi kewajiban-kewajibannya terhadap perusahaan asuransi dalam wujud pelunasan pembayaran premi.

Beberapa pernyataan tentang akuntansi dalam transaksi asuransi syariah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 108 disebutkan diantaranya bahwa Kontribusi yang didapatkan dari peserta diakui sebagai bagian dari dana *tabarru'* yang ada dalam dana peserta. Dana *tabarru'* juga dapat diraih dari hasil perusahaan menanamkan modal untuk investasi. Keuntungan yang didapat dari hasil investasi dana *tabarru'* seluruhnya dimasukkan untuk menjadi penambah terhadap dana *tabarru'*; atau sebagian menjadi penambah dana *tabarru'* dan sebagian jumlah lainnya dapat digunakan oleh pengelola sebagaimana perjanjian yang telah disebutkan di awal akad. Klaim atau pembayaran manfaat asuransi didapatkan dari pengumpulan dana yang dibayarkan oleh peserta (dana

¹⁵ Syakir Muhammad Sula, *Asuransi Syariah (Life and General); Konsep dan Sistem Operasional*. (Jakarta: Gema Insani 2004), hlm.249.

tabarru') di mana antar peserta asuransi menanggung bersama risiko yang berkemungkinan terjadi kapan saja.¹⁶

PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah merupakan asuransi umum unit syariah dari Asuransi Bumiputera Muda 1967. Berikut ini merupakan fluktuasi antara Pendapatan Kontribusi, Pendapatan Bagi Hasil, dan Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'* pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah periode 2010-2019.

Tabel 1.1
Pendapatan Kontribusi, Pendapatan Bagi Hasil, dan Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'* PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah periode 2010-2019

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Pendapatan Kontribusi (Rp)		Pendapatan Bagi Hasil (Rp)		Surplus (Defisit) Dana <i>Tabarru'</i> (Rp)	
2010	105.253		230		16.760	
2011	107.407	↑	231	↑	16.983	↑
2012	118.547	↑	276	↑	17.343	↑
2013	42.659	↓	237	↓	8.303	↓
2014	37.397	↓	360	↑	5.238	↓
2015	40.209	↑	593	↑	3.384	↓
2016	41.109	↑	1.477	↑	1.010	↓
2017	51.067	↑	1.658	↑	1.976	↑
2018	45.103	↓	1.985	↑	(1.121)	↓
2019	40.725	↓	2.427	↑	1.240	↑

Sumber: Laporan Keuangan PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah

Keterangan:

↑ = Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

↓ = Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group 2009), hlm. 282.

Tabel 1.1 menunjukkan naik turunnya Pendapatan Kontribusi, Pendapatan Bagi Hasil, dan Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'*, di mana ditunjukkan bahwa pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah di tahun 2010, dalam jutaan rupiah, menunjukkan angka Rp. 105.253 untuk Pendapatan Kontribusi, Rp. 230 untuk Pendapatan Bagi Hasil, dan Rp. 16.760 untuk Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'*.

Pada tahun 2011, Pendapatan Kontribusi mengalami kenaikan menjadi Rp. 107.407, Pendapatan Bagi Hasil mengalami kenaikan menjadi Rp. 231, dan Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'* pun naik menjadi Rp. 16.983. Tahun 2012 tetap terjadi kenaikan Pendapatan Kontribusi dari sebelumnya Rp. 107.407 menjadi Rp. 118.547, Pendapatan Bagi Hasil naik menjadi Rp. 276, dan Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'* mengalami kenaikan menjadi Rp. 17.343.

Pada tahun 2013 terjadi penurunan pada Pendapatan Kontribusi, Pendapatan Bagi Hasil, dan juga pada Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'* masing-masing menjadi Rp. 42.659, Rp. 237, dan Rp. 8.303. Pada tahun berikutnya yakni tahun 2014, Pendapatan Kontribusi kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 37.397, namun pada Pendapatan Bagi Hasil mengalami kenaikan menjadi Rp. 360, adapun Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'* mengalami penurunan menuju angka Rp. 5.238.


Pada tahun 2015, Pendapatan Kontribusi dan Pendapatan Bagi Hasil sama-sama mengalami kenaikan sedangkan untuk Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'* mengalami penurunan. Ini ditunjukkan dengan nominal Rp. 40.209 pada Pendapatan Kontribusi, Rp. 593 pada Pendapatan Bagi Hasil, serta Rp. 3.384 pada Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'*.

Pada tahun 2016, Pendapatan Kontribusi dan Pendapatan Bagi Hasil keduanya kembali mengalami kenaikan sedangkan Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'* kembali mengalami penurunan. Pendapatan Kontribusi naik ke angka Rp. 41.109, Pendapatan Bagi Hasil mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.477, sedangkan Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'* mengalami kenaikan menuju angka Rp. 1.010. Pada tahun 2017, Pendapatan Kontribusi, pendapatan bagi hasil, dan Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'* mengalami kenaikan. Ini ditunjukkan dengan angka Rp. 51.067 pada Pendapatan Kontribusi, Rp. 4.658 pada Pendapatan Bagi Hasil, dan Rp. 1.976 pada Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'*.

Pada tahun 2018, Pendapatan Kontribusi mengalami penurunan menjadi Rp. 45.103, Pendapatan Bagi Hasil mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.985, dan Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'* mengalami penurunan menjadi Rp. (1.121). Pada tahun 2019, Pendapatan Kontribusi kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 40.725, Pendapatan Bagi Hasil naik menjadi Rp. 2.427, dan Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'* mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.240.

Berikut ini disampaikan grafik yang memperlihatkan fluktuasi hasil Pendapatan Kontribusi, Pendapatan Bagi Hasil, dan Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'* pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah, dengan harapan agar memudahkan para pembaca dalam melihat dan membaca perkembangan dari hasil Pendapatan Kontribusi, Pendapatan Bagi Hasil, serta Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'* pada perusahaan dari periode 2010 hingga periode 2019.

Grafik 1.1
Perkembangan Pendapatan Kontribusi, Pendapatan Bagi Hasil, dan Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'* PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah periode 2010-2019



Grafik di atas menunjukkan naik turunnya Pendapatan Kontribusi, Pendapatan Bagi Hasil, dan Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'* yang terjadi di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah periode 2010-2019. Dapat dilihat bahwa pendapatan bagi hasil tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun pada pendapatan kontribusi terlihat terjadi perubahan yang signifikan terutama penurunan yang terjadi pada tahun 2013.

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu Pendapatan Kontribusi dan Pendapatan Bagi Hasil. Variabel-variabel tersebut akan diteliti dengan tujuan mengetahui pengaruh terhadap variabel dependennya. Adapun variabel dependen untuk penelitian ini adalah Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'* pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah periode 2010-2019.

Ketika asuransi syariah memperoleh dana *tabarru'*, maka dana tersebut dapat digunakan sebagai dana pembayaran klaim peserta asuransi di masa depan.

PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah merupakan perusahaan asuransi yang memiliki banyak kantor cabang di seluruh Indonesia, memiliki mitra dalam jumlah banyak, serta memiliki berbagai macam produk yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Selain itu, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki arah yang baik dalam mengedukasi masyarakat untuk memiliki rencana masa depan dan memberikan perlindungan jiwa bagi masyarakat di Indonesia.

Maka atas landasan alasan-alasan di ataslah penelitian ini dirasa menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diteliti. Selain itu juga hal ini juga dapat meninggikan kepercayaan dan pandangan di antara masyarakat terhadap layanan dan jasa yang oleh perusahaan asuransi jalankan. Berdasarkan konsep pemikiran tersebut, penulis akan mengadakan sebuah penelitian dengan judul ***Pengaruh Pendapatan Kontribusi dan Pendapatan Bagi Hasil terhadap Surplus (Defisit) Dana Tabarru' di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah Periode 2010-2019.***

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memiliki maksud untuk mengidentifikasi Pendapatan Kontribusi dan Pendapatan Bagi Hasil terhadap Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'* pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

Unit Syariah periode 2010-2019. Oleh karena itu, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Kontribusi secara parsial terhadap Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'* pada PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Unit Syariah?
2. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Bagi Hasil secara parsial terhadap Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'* pada PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Unit Syariah?
3. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Kontribusi dan Pendapatan Bagi Hasil terhadap Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'* pada PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Unit Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui dan menganalisa pengaruh Pendapatan Kontribusi secara parsial terhadap Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'* pada PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Unit Syariah;
2. Mengetahui dan menganalisa pengaruh Pendapatan Bagi Hasil secara parsial terhadap Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'* pada PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Unit Syariah;
3. Mengetahui dan menganalisa pengaruh Pendapatan Kontribusi dan Pendapatan Bagi Hasil terhadap Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'* pada PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Unit Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara akademik maupun praktis:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memperkuat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh Pendapatan Kontribusi, Pendapatan Bagi Hasil, dan Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'*;
- b. Memaparkan pengaruh Pendapatan Kontribusi dan Pendapatan Bagi Hasil terhadap Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'* di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah;
- c. Mengembangkan konsep dan teori tentang Pendapatan Kontribusi, Pendapatan Bagi Hasil, dan Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'*;
- d. Sebagai tambahan referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pendapatan Kontribusi, Pendapatan Bagi Hasil, dan Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi manajemen perusahaan diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi pengelolaan keuangan serta dapat menjadi sebuah pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam menentukan keputusan agar kinerja keuangan perusahaan dapat meningkat;
- b. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diharapkan bisa menjadi referensi mengenai penilaian terhadap aspek-aspek keuangan perusahaan;
- c. Bagi peneliti menjadi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Bandung.

